



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.SUS/2019/PN. Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDI UDIN
2. Tempat lahir : Tenate
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 05 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bale, Kec. Oba, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan Soasio oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN. Sos tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Sos tanggal 05 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ANDRE RUSLAN Meninggal Dunia**", Dan **kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak korban ASMILA RIDWAN mengalami Luka Berat** sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI UDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pemohonannya, Terdakwa menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa ALDI UDIN pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 24.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan korban ANDRE RUSLAN meninggal dunia**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ALDI UDIN dari acara pesta pernikahan (pesta ronggeng) di Kelurahan Payahe hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Warna Kuning Hitam tanpa nomor Polisi melaju dari arah Kelurahan payahe dengan tujuan ke Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan, pada saat dalam perjalanan pulang, terdakwa melihat korban ANDRE (lamarhum) dan anak korban ASMILA RIDWAN sedang berjalan bersama lalu mereka menghentikan sepeda motor terdakwa, dan meminta tumpangan untuk menonton pesta ronggeng di Desa Kosa, terdakwa lalu membonceng anak korban ASMILA dan korban ANDRE dengan menggunkan sepeda motor yang dikendarainya, kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 80 Km/Jam sebelum sampai di desa Kosa tepatnya di posisi jalan menikung anak korban ASMILA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban ANDRE berbicara dengan nada suara keras, lalu terdakwa menegur dengan cara menoleh ke belakang, pada saat terdakwa berbalik kedepan sambal mengatakan "jangan baribut" terdakwa lalu kehilangan kendali dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya karena rem sepeda motor tidak dapat berfungsi lagi dan cahaya lampu motor bagian depan tidak terang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melaju hingga keluar dari badan jalan ke sisi kiri jalan dan menabrak gundukan pasir yang berada di jalan tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh dan anak korban ASMILA RIDWAN dan ANDRE terlempar ke depan dan langsung tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR yang saat itu mengendarai motor tepatnya di belakang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong, mengangkat korban ANDRE dan ASMILA ke pinggir jalan sementara terdakwa pergi menggunakan sepeda motor anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR untuk meminta bantuan, lalu mereka membawa kedua korban ke puskesmas Payahe untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa sepeda motor yang seharusnya hanya boleh membonceng 1 (satu) orang, pada saat terjadi kecelakaan terdakwa membonceng 2 (dua) orang;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut Korban ANDRE RUSLAN meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No.445/529/11/2019 Tanggal 07 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Inayah Syech Abubakar**.

Dokter pemerintah pada UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PAYAHE Kota Tidore Kepulauan, Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** atau hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh **dr. Inayah Syech Abubakar**. Dokter pemerintah pada UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PAYAHE Kota Tidore Kepulauan,

Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas pada pukul tiga lewat tiga belas menit dini hari waktu Indonesia Bagian Timur. dari hasil pemeriksaan di dapatkan seorang laki - laki dalam keadaan meninggal dunia. tanda vital tidak dapat terukur dan teraba.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kebiruan di bagian dahi kiri, lokasi luka sekitar satu sentimeter mengarah kekanan dari garis tengah tubuh dan tiga senti meter diatas alis. ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter. tampak balian dahi melekok kearah dalam sekitar satu sentimeter diatas alis. terdapat pendarahan dari kedua lubang hidung dan di dalam rongga mulut.

Kesimpulan : Berdasar fakta - fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat di simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki - laki, umur kurang lebih tujuh belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka - luka yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama ANDRE RUSLAN yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PAYAHE Nomor: 445/555.1/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Inayah Syech Abubakar.**, menerangkan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALDI UDIN pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2019, sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan korban ASMILA RIDWAN Luka Berat**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ALDI UDIN dari acara pesta pernikahan (pesta ronggeng) di Kelurahan Payahe hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Warna Kuning Hitam tanpa nomor Polisi melaju dari arah Kelurahan payahe dengan tujuan ke Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan, pada saat dalam perjalanan pulang, terdakwa melihat korban ANDRE (Iamarhum) dan anak korban ASMILA RIDWAN sedang berjalan bersama lalu mereka menghentikan sepeda motor terdakwa, dan meminta tumpangan untuk menonton pesta ronggeng di Desa Kosa, terdakwa lalu membonceng anak korban ASMILA dan korban ANDRE dengan menggunkan sepeda motor yang dikendarainya, kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 80 Km/Jam sebelum sampai di desa Kosa tepatnya di posisi jalan menikung anak korban ASMILA dan korban ANDRE berbicara dengan nada suara keras, lalu terdakwa menegur dengan cara menoleh ke belakang, pada saat terdakwa berbalik kedepan sambil mengatakan "jangan baribut" terdakwa lalu kehilangan kendali dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya karena rem sepeda motor tidak dapat berfungsi lagi dan cahaya lampu motor bagian depan tidak terang hingga sepeda motor yang kendarai oleh terdakwa melaju hingga keluar dari badan jalan ke sisi kiri jalan dan menabrak gundukan pasir yang berada di jalan tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor teraebut terjatuh dan anak korban ASMILA RIDWAN dan ANDRE terlempar ke depan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan langsung tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR yang saat itu mengendarai motor tepatnya di belakang terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong, mengangkat korban ANDRE dan ASMILA ke pinggir jalan sementara terdakwa pergi menggunakan sepeda motor anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR untuk meminta bantuan, lalu mereka membawa kedua korban ke puskesmas Payahe untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa sepeda motor yang seharusnya hanya boleh membonceng 1 (satu) orang, pada saat terjadi kecelakaan terdakwa membonceng 2 (dua) orang;
 - Bahwa Akibat kecelakaan tersebut Korban ASMILA RIDWAN Luka Berat berdasarkan Visum Et Repertum No.44/VR/RSUD/X/2019 Tanggal 13 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Edhita Hayuning Putri**. Dokter pemerintah RSUD Klas D Kabupaten Halmahera Tengah;

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan, seorang perempuan, berumur empat belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup keadaan umum dan kesadaran baik.

Pada pemeriksaan terhadap tanda - tanda yang sesuai dengan akibat truma tumpul pada dahi berupa luka sobek. terdapat tanda - tanda sesuai dengan akibat truma tumpul pada bahu kiri yang di curigai patah tulang tertutup. terdapat tanda - tanda yang sesuai dengan akibat trauma tulang pada hidung dan pelipis kiri berupa luka lecet . terdapat tanda - tanda yang sesuai dengan akibat trauma tumpul pada kelopak bawah mata kiri berupa luka memar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban ASMILA RIDWAN Alias ILA**, didampingi ibu kandungnya yang bernama **DEWI ISMAIL dan Sukardi Djumati, S. Sos, Satuan Bakti Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan**, yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena belum cukup umur 15 (lima belas) tahun pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Aldi Udin yang membonceng Anak korban dan korban Andre

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan yang menabrak tumpukan pasir yang menyebabkan Andre Ruslan meninggal dunia dan anak korban mengalami luka berat;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di jalan umum kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya anak saksi bersama dengan korban Andre Ruslan menumpangi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Desa Payahe dengan tujuan ke Desa Bale dan tepatnya di Desa Bale, tiba-tiba seekor kucing yang menyebrangi jalan sehingga Terdakwa panik dan langsung menghindar ke sebelah kiri jalan hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut keluar dari badan jalan dan menabrak tumpukan pasir yang berada dibahu jalan hingga terjatuh sehingga anak korban bersama dengan korban Andre Ruslan terlempar dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarainya dan membonceng anak korban dan korban Andre Ruslan yaitu sepeda motor jenis Suzuki Satria warna kuning yang tidak ada nomor polisinya namun anak korban tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah memiliki Sim atau tidak;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian saat itu sepi dan kondisi jalan menikung beraspal dan tidak berlubang dan cuaca saat itu cerah;
- Bahwa anak korban tidak mencium aroma minuman keras saat menumpangi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri dan korban Andre Ruslan meninggal dunia;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga anak korban sehingga sudah dibuatkan surat perdamaian secara tertulis dan Terdakwa juga memberikan biaya pengobatan kepada anak korban sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan anak korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DEWI ISMAIL, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Aldi Udin yang membonceng anak korban ASMILA RIDWAN Alias ILA (anak kandung saksi) dan korban ANDRE RUSLAN yang menyebabkan korban ANDRE RUSLAN meninggal dunia dan anak korban ASMILA RIDWAN Alias ILA (anak kandung saksi) mengalami luka berat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di jalan umum kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu dari anak saksi (anak korban Asmila Ridwan), anak korban menceritakan kepada saksi bahwa saat itu Terdakwa membonceng anak korban Asmila Ridwan dan korban Andre Ruslan dari arah Payahe Kecamatan Oba dengan tujuan ke Desa Bale dan dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut menghindari dari seekor kucing yang menyebrang jalan sehingga Terdakwa menghindari dan menabrak tumpukan pasir yang ada di pinggir jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut terjatuh dan korban Andre Ruslan terjatuh ke dalam got sedangkan anak korban Asmila Ridwan Alias Ila jatuh dan terlentang disamping kiri jalan tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa anak korban Asmila Ridwan Alias Ila bersama dengan Terdakwa ke Desa Bale dan setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa membonceng anak korban Asmila Alias Ila dan menjatuhkannya dari sepeda motor;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Andre Ruslan meninggal dunia dan anak korban Asmila Ridwan mengalami patah tulang pada bahu bagian kiri dan sempat dirawat di rumah sakit Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada kami keluarga korban sehingga kami sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah memberi biaya pengobatan kepada kami sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga kami dan keluarga korban Andre Ruslan sudah membuatkan pernyataan perdamaian secara tertulis;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng anak korban Asmila Ridwan Alias Ila dan korban Andre Ruslan dan menabrak tumpukan pasir di Kelurahan Payahe Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di jalan umum kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa dari acara pesta pernikahan (pesta ronggeng) di Kelurahan Payahe hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Warna Kuning Hitam tanpa nomor Polisi melaju dari arah Kelurahan payahe dengan tujuan ke Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan, pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat korban ANDRE (Iamarhum) dan anak korban ASMILA RIDWAN sedang berjalan bersama lalu mereka menghentikan sepeda motor Terdakwa, dan meminta tumpangan untuk menonton pesta ronggeng di Desa Kosa, Terdakwa lalu membonceng anak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban ASMILA dan korban ANDRE RUSLAN dengan menggunakan sepeda
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 Km/Jam sebelum sampai di Desa Kosa tepatnya di posisi jalan menikung anak korban ASMILA RIDWAN dan korban ANDRE RUSLAN berbicara dengan nada suara keras, lalu Terdakwa menegur dengan cara menoleh ke belakang, pada saat Terdakwa berbalik kedepan sambil mengatakan "jangan baribut" Terdakwa lalu kehilangan kendali dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya karena rem sepeda motor tidak dapat berfungsi lagi dan cahaya lampu motor bagian depan tidak terang hingga sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa melaju hingga keluar dari badan jalan ke sisi kiri jalan dan menabrak tumpukan pasir yang berada di jalan tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh dan anak korban ASMILA RIDWAN dan ANDRE RUSLAN terlempar ke depan dan langsung tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR yang saat itu mengendarai motor tepatnya di belakang Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong dengan cara mengangkat korban ANDRE RUSLAN dan ASMILA RIDWAN ke pinggir jalan sementara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR untuk meminta bantuan warga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurahim M. Jafar membawa kedua korban ke puskesmas Payahe untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Andre Ruslan meninggal dunia dan korban Asmila Ridwan Alias Ila mengalami patah tulang pada bagian bahu kiri;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga para korban sehingga keluarga para korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah membuat surat pernyataan secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban Andre Ruslan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan anak korban Asmila Ridwan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;
Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun Terdakwa menyatakan ia tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;
Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan Visum et Repertum sebagai berikut:
- Visum Et Repertum No.445/529/11/2019 Tanggal 07 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Inayah Syech Abubakar**. Dokter pemerintah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PAYAHE Kota Tidore Kepulauan atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANDRE RUSLAN dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas pada pukul tiga lewat tiga belas menit dini hari waktu Indonesia Bagian Timur. dari hasil pemeriksaan di dapatkan seorang laki - laki dalam keadaan meninggal dunia. tanda vital tidak dapat terukur dan teraba.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kebiruan di bagian dahi kiri, lokasi luka sekitar satu sentimeter mengarah kekanan dari garis tengah tubuh dan tiga senti meter diatas alis. ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter. tampak balian dahi melekok kearah dalam sekitar satu sentimeter diatas alis. terdapat pendarahan dari kedua lubang hidung dan di dalam rongga mulut.

Kesimpulan : Berdasar fakta - fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat di simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki - laki, umur kurang lebih tujuh belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka - luka yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Surat Keterangan Kematian atas nama ANDRE RUSLAN yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PAYAHE Nomor: 445/555.1/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Inayah Syech Abubakar**, menerangkan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019.

- Visum Et Repertum atas nama korban No.44/VR/RSUD/X/2019, Tanggal 13 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Edhita Hayuning Putri**. Dokter pemerintah RSUD Klas D Kabupaten Halmahera Tengah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan, seorang perempuan, berumur empat belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup kedaan umum dan kesadaran baik.

Pada pemeriksaan terhadap tanda-tanda yang sesuai dengan akibat trauma tumpul pada dahi berupa luka sobek. terdapat tanda - tanda sesuai dengan akibat taruma tumpul pada bahu kiri yang di curigai patah tulang tertutup. terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan akibat trauma tulang pada hidung dan pelipis kiri berupa luka lecet . terdapat tanda-tanda yang sesuai dengan akibat trauma tumpul pada kelopak bawah mata kiri berupa luka memar.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hitam tanpa nomor polisi, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dipersidanga dan telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di jalan umum kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yakni Sepeda Motor merk Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Aldi Udin menabrak tumpukan pasir sehingga korban Andre Ruslan meninggal dunia dan anak korban Asmila Ridwan Alias Ila mengalami luka berat;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa dari acara pesta pernikahan (pesta ronggeng) di Kelurahan Payahe hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria Warna Kuning Hitam tanpa nomor Polisi melaju dari arah Kelurahan payahe dengan tujuan ke Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan, pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat korban ANDRE RUSLAN (lamarhum) dan anak korban ASMILA RIDWAN Alias ILA sedang berjalan bersama lalu mereka menghentikan sepeda motor Terdakwa, dan meminta tumpangan untuk menonton pesta ronggeng di Desa Kosa, Terdakwa lalu memboncong anak korban ASMILA RIDWAN dan korban ANDRE RUSLAN (almarhum) dengan menggunkan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 Km/Jam dan sebelum sampai di Desa Kosa tepatnya di posisi jalan menikung anak korban ASMILA RIDWAN dan korban ANDRE RUSLAN (almarhum) berbicara dengan nada suara keras, lalu Terdakwa menegur dengan cara menoleh ke belakang, pada saat Terdakwa berbalik kedepan sambil mengatakan "jangan baribut" Terdakwa lalu kehilangan kendali dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya karena rem sepeda motor tidak dapat berfungsi lagi dan cahaya lampu motor bagian depan tidak terang hingga sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa melaju hingga keluar dari badan jalan ke sisi kiri jalan dan menabrak tumpukan pasir yang berada di jalan tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh dan anak korban ASMILA RIDWAN dan ANDRE RUSLAN terlempar ke depan dan langsung tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR yang saat itu mengendarai motor tepatnya di belakang Terdakwa menghentikan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motornya dan menolong, mengangkat korban ANDRE RUSLAN dan ASMILA RIDWAN ke pinggir jalan sementara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR untuk meminta bantuan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurahim M. Jafar membawa kedua korban ke puskesmas Payahe untuk mendapatkan pertolongan;
 - Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Andre Ruslan meninggal dunia dan korban Asmila Ridwan mengalami patah tulang pada bagian bahu kiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga para korban sehingga para korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah membuat surat pernyataan secara tertulis dan Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban Andre Ruslan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan korban Asmila Ridwan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa ALDI UDIN tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan" adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sedangkan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di jalan umum kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yakni Sepeda Motor merk Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polis yang dikendarai oleh Terdakwa Aldi Udin menabrak tumpukan pasir;

Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya

Terdakwa dari acara pesta pernikahan (pesta ronggeng) di Kelurahan Payahe hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria Warna Kuning Hitam tanpa nomor Polisi melaju dari arah Kelurahan payahe dengan tujuan ke Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan, pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat korban ANDRE RUSLAN (lamarhum) dan anak korban ASMILA RIDWAN Alias ILA sedang berjalan bersama lalu mereka menghentikan sepeda motor Terdakwa, dan meminta tumpangan untuk menonton pesta ronggeng di Desa Kosa, Terdakwa lalu membonceng anak korban ASMILA dan korban ANDRE RUSLAN (almarhum) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, sepeda motor yang dikendrai Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 Km/Jam dan sebelum sampai di Desa Kosa tepatnya di posisi jalan menikung anak korban ASMILA RIDWAN dan korban ANDRE RUSLAN (almarhum) berbicara dengan nada suara keras, lalu Terdakwa menegur dengan cara menoleh ke belakang, pada saat Terdakwa berbalik kedepan sambil mengatakan "jangan baribut" Terdakwa lalu kehilangan kendali dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya karena rem sepeda motor tidak dapat berfungsi lagi dan cahaya lampu motor bagian depan tidak terang hingga sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa melaju hingga keluar dari badan jalan ke sisi kiri jalan dan menabrak tumpukan pasir yang berada di jalan tersebut sehingga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh dan anak korban ASMILA RIDWAN dan ANDRE RUSLAN terlempar ke depan dan langsung tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR yang saat itu mengendarai motor tepatnya di belakang Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong, mengangkat korban ANDRE RUSLAN dan ASMILA RIDWAN ke pinggir jalan sementara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR untuk meminta bantuan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurahim M. Jafar membawa kedua korban tersebut ke puskesmas Payahe untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Andre Ruslan meninggal dunia dan korban Asmila Ridwan mengalami patah tulang pada bagian bahu kiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni Sepeda Motor merk Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa dan membonceng korban ANDRE RUSLAN (almarhum) dan anak korban ASMILA RIDWAN Alias ILA dan menabrak tumpukan pasir pada hari Sabtu malam Minggu, 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di jalan umum kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Sepeda Motor merk Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi tersebut adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan kendaraan bermotor tersebut dikendarai Terdakwa ALDI UDIN saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kelalaian" atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "kealpaan (culpa)" haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama:** perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua:** pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di jalan umum kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yakni Sepeda Motor merk Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Aldi Udin menabrak tumpukan pasir;

Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa dari acara pesta pernikahan (pesta ronggeng) di Kelurahan Payahe hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria Warna Kuning Hitam tanpa nomor Polisi melaju dari arah Kelurahan payahe dengan tujuan ke Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan, pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat korban ANDRE RUSLAN (lamarhum) dan anak korban ASMILA RIDWAN Alias ILA sedang berjalan bersama lalu mereka menghentikan sepeda motor Terdakwa, dan meminta tumpangan untuk menonton pesta ronggeng di Desa Kosa, Terdakwa lalu membonceng anak korban ASMILA dan korban ANDRE RUSLAN (almarhum) dengan menggunkan sepeda motor yang dikendarainya, sepeda motor yang dikendrai Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 Km/Jam sebelum sampai di Desa Kosa tepatnya di posisi jalan menikung anak korban ASMILA RIDWAN dan korban ANDRE RUSLAN (almarhum) berbicara dengan nada suara keras, lalu Terdakwa menegur dengan cara menoleh ke belakang, pada saat Terdakwa berbalik kedepan sambal mengatakan "jangan baribut" Terdakwa lalu kehilangan kendali dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya karena rem sepeda motor tidak dapat berfungsi lagi dan cahaya lampu motor bagian depan tidak terang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju hingga keluar dari badan jalan ke sisi kiri jalan dan menabrak tumpukan pasir yang berada di jalan tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh dan anak korban ASMILA RIDWAN dan ANDRE RUSLAN terlempar ke depan dan langsung tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR yang saat itu mengendarai motor tepatnya di belakang Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong, mengangkat korban ANDRE RUSLAN dan ASMILA RIDWAN ke pinggir jalan sementara Terdakwa pergi menggunakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR untuk meminta bantuan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurahim M. Jafar membawa kedua korban tersebut ke puskesmas Payahe untuk mendapatkan pertolongan;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Andre Ruslan meninggal dunia sebagaimana sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.445/529/11/2019 Tanggal 07 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Inayah Syech Abubakar**. Dokter pemerintah pada UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PAYAHE Kota Tidore Kepulauan atas nama korban ANDRE RUSLAN No.445/529/11/2019, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas pada pukul tiga lewat tiga belas menit dini hari waktu Indonesia Bagian Timur. dari hasil pemeriksaan di dapatkan seorang laki - laki dalam keadaan meninggal dunia. tanda vital tidak dapat terukur dan teraba.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar berwarna kebiruan di bagian dahi kiri, lokasi luka sekitar satu sentimeter mengarah kekanan dari garis tengah tubuh dan tiga senti meter diatas alis. ukuran panjang luka sekitar dua sentimeter dan lebar luka sekitar dua sentimeter. tampak balian dahi melekok kearah dalam sekitar satu sentimeter diatas alis. terdapat pendarahan dari kedua lubang hidung dan di dalam rongga mulut.

Kesimpulan : Berdasar fakta - fakta yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut dapat di simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki - laki, umur kurang lebih tujuh belas tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka - luka yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa, kematian korban ANDRE RUSLAN juga dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian atas nama ANDRE RUSLAN yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS RAWAT INAP PAYAHE Nomor: 445/555.1/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Inayah Syech Abubakar**, menerangkan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang Terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula Terdakwa sudah mengetahui bahwa jalan yang dilalui tersebut kondisinya menikung da nada tumpukan pasir yang ada di sebelah kiri badan jalan dan Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang ia kendarai tersebut remnya kurang stabil dan lampunya juga tidak bgitu terang dan kapasitas sepeda motor yang terdakwa kendarai juga kapasitasnya kecil sehingga tidak biasa membonceng lebih dari 1 (satu) orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan sadar akan akibat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya kecelakaan lalu lintas sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu oleh karena Majelis menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kesatu dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Mengemudikan Kendaraan bermotor” telah pula dipertimbangkan oleh Majelis saat Majelis mempertimbangkan menurut hukum unsur “mengemudi kendaraan bermotor” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karena Majelis menyatakan unsur “mengemudi kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, sehingga untuk meningkatkan uraian pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kesatu dan dianggap turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan mengenai unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan Kedua telah terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kecelakaan Lalu Lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama**: perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua**: pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 03.30 Wit, bertempat di jalan umum kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal yakni Sepeda Motor merk Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa Aldi Udin menabrak tumpukan pasir;

Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa dari acara pesta pernikahan (pesta ronggeng) di Kelurahan Payahe hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria Warna Kuning Hitam tanpa nomor Polisi melaju dari arah Kelurahan payahe dengan tujuan ke Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore kepulauan, pada saat dalam perjalanan pulang, Terdakwa melihat korban ANDRE RUSLAN

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(almarhum) dan anak korban ASMILA RIDWAN Alias ILA sedang berjalan
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lalu mereka menghentikan sepeda motor Terdakwa, dan meminta tumpangan untuk menonton pesta ronggeng di Desa Kosa, Terdakwa lalu membonceng anak korban ASMILA dan korban ANDRE RUSLAN (almarhum) dengan menggunkan sepeda motor yang dikendarainya, sepeda motor yang dikendrail Terdakwa tersebut melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 Km/Jam sebelum sampai di Desa Kosa tepatnya di posisi jalan menikung anak korban ASMILA RIDWAN dan korban ANDRE RUSLAN (almarhum) berbicara dengan nada suara keras, lalu Terdakwa menegur dengan cara menoleh ke belakang, pada saat Terdakwa berbalik kedepan sambil mengatakan "jangan baribut" Terdakwa lalu kehilangan kendali dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya karena rem sepeda motor tidak dapat berfungsi lagi dan cahaya lampu motor bagian depan tidak terang hingga sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa melaju hingga keluar dari badan jalan ke sisi kiri jalan dan menabrak tumpukan pasir yang berada di jalan tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terjatuh dan anak korban ASMILA RIDWAN dan ANDRE RUSLAN terlempar ke depan dan langsung tidak sadarkan diri, tidak lama kemudian anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR yang saat itu mengendarai motor tepatnya di belakang Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong, mengangkat korban ANDRE RUSLAN dan ASMILA RIDWAN ke pinggir jalan sementara Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor anak saksi ABDURAHIM M. JAFAR untuk meminta bantuan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurahim M. Jafar membawa kedua korban tersebut ke puskesmas Payahe untuk mendapatkan pertolongan;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ASMILA RIDWAN Alias ILA mengalami luka berat sebagaimana Visum Et Repertum atas nama korban No.44/VR/RSUD/X/2019, Tanggal 13 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh **dr. Edhita Hayuning Putri**. Dokter pemerintah RSUD Klas D Kabupaten Halmahera Tengah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan, seorang perempuan, berumur empat belas tahun, warna kulit sawo matang, gizi cukup keadaan umum dan kesadaran baik.

Pada pemeriksaan terhadap tanda - tanda yang sesuai dengan akibat truma tumpul pada dahi berupa luka sobek. terdapat tanda - tanda sesuai dengan akibat truma tumpul pada bahu kiri yang di curigai patah tulang tertutup. terdapat tanda - tanda yang sesuai dengan akibat trauma tulang pada hidung dan pelipis kiri berupa luka lecet . terdapat tanda - tanda yang sesuai dengan akibat trauma tumpul pada kelopak bawah mata kiri berupa luka memar.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang Terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai dan pula Terdakwa sudah mengetahui bahwa jalan yang dilalui tersebut kondisinya menikung dan ada tumpukan pasir yang ada di sebelah kiri badan jalan dan Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang ia kendarai tersebut remnya kurang stabil, lampu bagian depan juga sudah tidak begitu terang dan kapasitas sepeda motor yang Terdakwa kendarai juga kapasitasnya kecil sehingga tidak bias membonceng lebih dari 1 (satu) orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalulintas sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengendarai kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban luka berat" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4), dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka bersanya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila terbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisi, barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak hati-hati mengendarai kendaraan bermotor ;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Andre Ruslan Meninggal dunia dan anak korban Asmila Ridwan Alias mengalami patah tulang pada bagian bahu kiri dan luka gores pada bagian wajah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada para korban ;
- Bahwa keluarga para korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah dibuatkan kesepakatan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4), Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI UDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Berat ", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna kuning hitam tanpa nomor polisiDikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 91 /Pid.Sus/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para dibantu oleh Tahir Usia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajaruddin S.T Salampessy, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tahir Usia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)